



PUTUSAN

Nomor 806 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LIVO TOGAR PARLINDUNGAN SITORUS,**
2. **ESTER SITORUS,**
3. **SABANG RIA SITORUS,**

nomor 1 sampai dengan nomor 3 (anak sekaligus ahli waris dari almarhum Djanji Sitorus atau disebut juga Djanji Ongam Sitorus), bertempat tinggal di Jalan Taduan, Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan, bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku ahli waris dari Dengsi Pangaribuan (dahulu Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I), dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H., Advokat pada HP. Panggabean *Lawfirm & Partners*, beralamat di Jalan Veteran Nomor 38, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MARINTAN SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Nusantara I, Aek Nabara, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Rantau Prapat;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MEDAN, berkedudukan di Kotamadya Medan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Marintan Siagian), serta anak-anaknya yaitu:

- Nurliana Sitorus,
- Linceria Sitorus,
- Mery Mercy Sitorus,
- Diana Sitorus,
- Deima Januarti Sitorus,
- Tetti Hotma Sitorus,
- Dewi Murni Sitorus,
- Retno Sitorus,

sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Melanton Sitorus atau disebut juga Godang Sitorus;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat mengganti biaya kerugian yang dialami oleh Tergugat yaitu:

- Kerugian materiil:

Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahai serta tidak dapat menikmati hasil tanaman yang ditanam oleh almarhum suami Penggugat yang ada di atas tanah tersebut, yang kalau di kumulatikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Kerugian moril:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, yang telah menguasai tanah milik Penggugat, yang mana tanah tersebut adalah tanah warisan Penggugat yang ditinggalkan dan telah diwariskan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka perbuatan tersebut telah membuat kerugian yang



tidak ternilai dikarenakan perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan penghinaan kepada seluruh ahli waris, yang kalau dinilai dengan rupiah adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Sehingga dijumlahkan total kerugian seluruhnya sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah);

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah terperkara dengan Nomor 280/Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 2051/1986 dan terdaftar atas nama Djanji Sitorus, yang di dalamnya termasuk tanah milik Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan diakui atas tanah terperkara, lebar 15 m² x panjang 52 m² yang terletak di dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, karena dalam memiliki tanah tersebut telah melakukan ganti rugi, ditambah lagi dengan adanya pengakuan yang jelas dari Para Tergugat di hadapan Notaris;

7. Memerintahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara tersebut dan memberikannya kepada Penggugat;

8. Membebaskan biaya timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:



1. Eksepsi tentang kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptio*);
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
5. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;
6. Dasar hukum perbuatan melawan hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
7. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoire*);
8. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*premtoire exceptie*);
9. Adanya tipu muslihat (*exceptio doli mali* dan *exceptio metes*);

Turut Tergugat:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;
4. Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan balik (rekonvensi) Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan ahli waris yang lainnya masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini adalah ahli waris yang sah dari Djanji Sitorus:
 - a. Dengsi Pangaribuan;
 - b. Surya Hasnawatria Sitorus;
 - c. Fida Sirosmana Br Sitorus;
 - d. Livo Togar Parlindungan Sitorus;
 - e. Almarhum Isan Suwarno Sitorus;



- f. Sabang Ria Sitorus;
 - g. Ester Sitorus;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Tahun 1986, Surat Ukur Nomor 2051 dengan luas 1.715 m² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi), sah dan berharga menurut hukum tanah yang terletak di Jalan Taduan/Pardamean Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan, atau dahulu disebut juga Jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
 4. Menyatakan Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi, pemilik yang sah atas tanah dengan luas 1.715 m² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Taduan/Pardamean Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau dahulu disebut juga Jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Tahun 1986;
 5. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Para Tergugat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
 7. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat Para Tergugat di hadapan Notaris Rotua Marlina Parapat, Notaris di Medan Nomor 95/PPSBT/Not/II/2015 pada tanggal 2 Februari 2015 sah menurut hukum;
 8. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
 9. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019



Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi, baik kerugian moril maupun kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per harinya, apabila Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Marintan Siagian) serta anak-anaknya

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019



yaitu:

- Nurliana Sitorus,
- Linceria Sitorus,
- Mery Mercy Sitorus,
- Diana Sitorus,
- Deima Januarti Sitorus,
- Tetti Hotma Sitorus,
- Dewi Murni Sitorus,
- Retno Sitorus,

sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Melanton Sitorus atau disebut juga Godang Sitorus;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah terperkara dengan Nomor 280/Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 2051/1986 dan terdaftar atas nama Djanji Sitorus, yang di dalamnya termasuk tanah milik Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan diakui atas tanah terperkara, lebar 15 m² x panjang 52 m² yang terletak di dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, karena dalam memiliki tanah tersebut telah melakukan ganti rugi, ditambah lagi dengan adanya pengakuan yang jelas dari Para Tergugat di hadapan Notaris;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.021.000,00 (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 185/PDT/2016/PT MDN tanggal 26 Juli 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 947 K/PDT/2017 tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 947 K/PDT/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/PM/PDT/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi);
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard (NO)*);
4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) Nomor 947 K/Pdt/2017, tanggal 5 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/PDT/2016/PT MDN tanggal 26 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2015;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena objek sengketa milik Penggugat yang didapatkan dari warisan almarhum suaminya (Melanton Sitorus), yang sebelumnya didapatkan dari Djanji Ongam Sitorus (orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali) dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LIVO TOGAR PARLINDUNGAN SITORUS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. LIVO TOGAR PARLINDUNGAN SITORUS, 2. ESTER SITORUS, 3. SABANG RIA SITORUS** (anak-anak sekaligus para ahli waris dari almarhum Djanji Sitorus atau disebut juga Djanji Ongam Sitorus dan almarhum Dengsi Pangaribuan) tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 806 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)